



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAMSUDDIN CACO
2. Tempat lahir : Wajo
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bahagia Kec. Palolo Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN CACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana DAKWAAN KESATU PENUNTUT UMUM;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa SYAMSUDDIN CACO Penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan Donggala dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (bulan) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

No.	NAMA BARANG	Merk	NO. REG.	NO. BATCH / EXP DATE	KEMASAN	JUMLAH
1	Amargo Java Prima Ramuan Madura	-	-	-	dus	80
2	Amargo Java asam urat	-	-	-	dus	5
3	Jamu Kuda Liar	-	-	-	dus	40
4	Tawon Liar Jamu	-	-	-	dus	55
5	Jamu Daun kelor	-	-	-	dus	20
6	Sari Daun Sirsak	-	-	-	dus	5
7	Ramuan Dayak	-	-	-	dus	5
8	Cobra X	-	-	-	dus	2
9	Madu Kurma	-	-	-	dus	3
10	Obat Sakit Gigi Cap Singa	-	-	-	Renteng	15
11	Jamu Palu Jati	-	-	-	Renteng	4
12	Jamu Sari Buah Naga	-	-	-	Renteng	25
13	Serat Manggis	-	-	-	dus	4
14	Jamu Sehat Multiguna	-	-	-	Dus	40
15	Cream SP Hijau	-	-	-	Pak @12 dus	4
16	Spesial UV Whitening	-	-	-	Pak @12 dus	10
17	La Bella Night/day Cream	-	-	-	Pak @12 dus	10
18	UV Spesial Ginseng	-	-	-	Pak @12 dus	3
19	Herbal SP Mint	-	-	-	Pak @12 dus	4
20	SJ Day Cream	-	-	-	Pak @12 dus	10
21	SJ Night Cream	-	-	-	Pak @12 dus	11
22	Cream BL	-	-	-	Pak @12 dus	1
23	Cream Temu Lawak	-	-	-	Dus	18
24	UV Super Spesial	-	-	-	Pak @12 dus	4
25	Erna Whitening cream	-	-	-	Pot	40
26	Tretinoin	-	-	-	Dus	12
27	Maxipeel Cream	-	-	-	Dus	1
28	Tretinoin Baby face	-	-	-	Dus	2
29	La Bella Beauty Soap	-	-	-	Dus	20
30	Paket Qta Glow Skincare	-	-	-	Paket	4
31	Grathazon	-	-	-	Dus, 20 x 10 Kaplet	16
32	Polofar Plus	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	6
33	Asam Mefenamat	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	20
34	Novaxicam	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	19
35	Amoxicillin Trihydrate	-	-	-	Dus 10x 10	23
36	Ampicillin Trihydrate	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	15
37	Super Tetra	-	-	-	Dus 20x 6 Kapsul	9
38	Fargetix	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	20

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl
paraf

KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Novastan	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	8
40	Novamox	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	4
41	Dexamethasone 0,5 mg	-	-	-	Dus, 20 x 10 Kaplet	17
42	Dexamethasone 0,75 mg	-	-	-	Dus, 20 x 10 Kaplet	7
43	Neuralgin	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	6
44	Planotab	-	-	-	Dus 20x 28 tablet	11
45	Stanza	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	2
46	Renadinac				Dus 10x 10 tablet	16
47	Ranitidine HCl				Dus 10x 10 tablet	8
48	Metformin HCl				Dus 10x 10 tablet	8
49	Metamizole HCl				Dus 10x 10 kaplet	6
50	Alofar				Dus 10x 10 kaplet	4
51	Selvim				Dus 5x 10 kaplet	5
52	Pronicy				Dus 10x 10 tablet	15
53	Dexa M 0,75				Dus 50x 10	4
54	Danasone	-	-	-	Dus 20x 10 tablet	8
55	Gratheos	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	13
56	Molacord 0,75	-	-	-	Dus 20x 10 tablet	7
57	Suldox	-	-	-	Dus 10x 6 tablet	5
58	Histapan	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	9
59	Licodexon	-	-	-	Dus 20x 10 kaplet	4
60	Allopurinol	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	14
61	Piroxicam 20	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	14
62	Novabiotic	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	2
63	Tifestan Forte	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	4
64	Opistan 500	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	5
65	Lanadexon				Dus 10x 10 kaplet	9
66	Simvastatin 10				Dus, 5 x 10 tablet	20
67	Glibenclamide				Dus 10x 10 kaplet	5
68	Ponstan				Dus 10x 10 kaplet	2
69	Interhistin				Dus 10x 10 kaplet	1
70	Lerzin				Dus 5 x 10 kaplet	6
71	Methylprednisolon 4				Dus 10x 10 kaplet	10
72	Amlodipine 5				Dus 5 x 10 Kaplet	21
73	Simvastatin 20	-	-	-	Dus 5 x 10 tablet	18
74	Teosal	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	6
75	Eltazon	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	2
76	Ibuprofen 400	-	-	-	Dus 10 x 10 Tablet	8
77	Captopril 25	-	-	-	Dus 10 x 10	3

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl
paraf

KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Kaplet	
78	Meloxicam 15 mg	-	-	-	Dus 5 x 10 kaplet	6
79	Faxiden	-	-	-	Dus 10 x 10 tablet	1
80	Lodia	-	-	-	Dus 6 x 10 kaplet	2
81	Ifidex 0,5	-	-	-	Box @ 10 botol	1
82	Omeprazole 20	-	-	-	Strip 10 tablet	12
83	Salbutamol sulfate 4 mg	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	3
84	Salbutamol 2 mg				Dus 10x 10 kaplet	1
85	Inerson salep				Tube	6
86	Bioplacenton jelly				Tube	9
87	Fimestan				Dus 10x 10 tablet	2
88	Guaiafenesin 100				Botol @ 100 table	3
89	Cotrimoxazole				Dus 10x 10 tablet	2
90	Yusimox sirup kering				Botol	10
91	Kemoren 50 mg				Dus 10x 10 tablet	2
92	Ciprofloxacin HCl	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	2
93	Meloxicam 7,5	-	-	-	Dus 5 x 10 tablet	5
94	Amlodipine 10	-	-	-	Dus 5 x 10 tablet	7
95	Novaron	-	-	-	Dus 10 x 10 kaplet	1
96	Hufanoxil	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	1
97	Metronidazole	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	3
98	Disposable	-	-	-	buah @ 3 ml	8
99	Melanox Cream	-	-	-	tube	4
100	Pi Kang Shuang	-	-	-	tube	45
101	Erlamycetin	-	-	-	Botol	5
102	Andalan	-	-	-	Dus @ 2 blister	27
103	Solinfec				Dus 5 x 10 kaplet	3
104	Lanzoprazole				Dus 3 x 10 kaplet	3
105	Betason N				tube	9
106	Genoint salep				tube	7
107	Natrium Diklofenac				Dus 10x10 tablet	4
108	Cortidex				Dus 10 x 10 kaplet	2
109	Ketokenazole				Dus 5 x 10 kaplet	2
110	Acyclovir 400				Dus 10x 10 kaplet	2
111	Neurosanbe Plus	-	-	-	Dus 10 x 10 Kaplet	2
112	Yusimox 500 mg	-	-	-	Dus 10 x 10 Kaplet	2
113	Mycoral 200	-	-	-	Dus 5x 10 kaplet	1
114	Ifison	-	-	-	Box 10 Botol X 100 tablet	10
115	Acyclovir Cream	-	-	-	tube	18

4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa SAMSUDDIN CACO pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2020, bertempat di Desa Bahagia Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu. "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar " yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas balai POM di Palu dan petugas KORWAS PPNS Polda Sulteng melakukan pemeriksaan pada lapak penjualan obat di pasar Makmur milik terdakwa SYAMSUDDIN CACO lalu dikembangkan dengan melakukan pemeriksaan di Rumah tinggal yang beralamat di Desa Bahagia Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi. Pada saat pemeriksaan di lapak penjualan obat tersebut, petugas menemukan obat keras daftar G, obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di dalam dus pada bagian belakang lapak tempat jualan obat di pasar Makmur. Pada saat pengembangan pemeriksaan di rumah tinggal yang beralamat di Jl. Trans Palu-Napu KM 50 Desa Bahagia Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi ditemukan obat keras daftar G di dalam kamar tidur terdakwa, obat tradisional yang tidak memiliki izin edar kosmetik ditemukan pada estale di dalam ruang tengah rumah tinggal milik terdakwa SYAMSUDDIN CACO;
- Bahwa untuk obat keras daftar G terdakwa SYAMSUDIN CACO dapatkan dari Apotek Setia dan Apotek Torayaku Palu, sedangkan untuk obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar terdakwa dapatkan dari mobil kanvas L300 yang terdakwa tidak mengetahui asalnya, yang terdakwa ingat plat Nomornya DD. Mobil kanvas tersebut dan biasanya datang pada malam hari dari arah Napu;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melaksanakan tugas penyelidikan dan diketahui bahwa tempat penjualan atau memperdagangkan sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa izin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) dimaksud adalah rumah terdakwa SYAMSUDIN CACO di Jl. Trans Palu-Napu KM 50 Desa Bahagia Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, ditemukan sebanyak 115 (seratus lima belas) item:

No.	NAMA BARANG	Merk	NO. REG.	NO. BATCH / EXP DATE	KEMASAN	JUMLAH
1	Amargo Java Prima Ramuan Madura	-	-	-	dus	80
2	Amargo Java asam urat	-	-	-	dus	5
3	Jamu Kuda Liar	-	-	-	dus	40
4	Tawon Liar Jamu	-	-	-	dus	55
5	Jamu Daun kelor	-	-	-	dus	20
6	Sari Daun Sirsak	-	-	-	dus	5
7	Ramuan Dayak	-	-	-	dus	5
8	Cobra X	-	-	-	dus	2
9	Madu Kurma	-	-	-	dus	3
10	Obat Sakit Gigi Cap Singa	-	-	-	Renteng	15
11	Jamu Palu Jati	-	-	-	Renteng	4
12	Jamu Sari Buah Naga				Renteng	25
13	Serat Manggis				dus	4
14	Jamu Sehat Multiguna				Dus	40
15	Cream SP Hijau				Pak @12 dus	4
16	Spesial UV Whitening	-	-	-	Pak @12 dus	10
17	La Bella Night/day Cream	-	-	-	Pak @12 dus	10
18	UV Spesial Ginseng	-	-	-	Pak @12 dus	3
19	Herbal SP Mint	-	-	-	Pak @12 dus	4
20	SJ Day Cream	-	-	-	Pak @12 dus	10
21	SJ Night Cream	-	-	-	Pak @12 dus	11
22	Cream BL	-	-	-	Pak @12 dus	1
23	Cream Temu Lawak	-	-	-	Dus	18
24	UV Super Spesial	-	-	-	Pak @12 dus	4
25	Erna Whitening cream	-	-	-	Pot	40
26	Tretinoin	-	-	-	Dus	12
27	Maxipeel Cream				Dus	1
28	Tretinoin Baby face				Dus	2
29	La Bella Beauty Soap				Dus	20
30	Paket Qta Glow Skincare				Paket	4
31	Grathazon				Dus, 20 x 10 Kaplet	16
32	Polofar Plus				Dus 10x 10 kaplet	6
33	Asam Mefenamat				Dus 10x 10 kaplet	20
34	Novaxicam				Dus 10x 10 kaplet	19
35	Amoxicillin Trihydrate	-	-	-	Dus 10x 10	23
36	Ampicillin Trihydrate	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	15
37	Super Tetra	-	-	-	Dus 20x 6 Kapsul	9
38	Fargetix	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	20
39	Novastan	-	-	-	Dus 10x 10	8

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl
paraf

KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					kaplet	
40	Novamox	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	4
41	Dexamethasone 0,5 mg	-	-	-	Dus, 20 x 10 Kaplet	17
42	Dexamethasone 0,75 mg	-	-	-	Dus, 20 x 10 Kaplet	7
43	Neuralgin	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	6
44	Planotab	-	-	-	Dus 20x 28 tablet	11
45	Stanza	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	2
46	Renadinac				Dus 10x 10 tablet	16
47	Ranitidine HCl				Dus 10x 10 tablet	8
48	Metformin HCl				Dus 10x 10 tablet	8
49	Metamizole HCl				Dus 10x 10 kaplet	6
50	Alofar				Dus 10x 10 kaplet	4
51	Selvim				Dus 5x 10 kaplet	5
52	Pronicy				Dus 10x 10 tablet	15
53	Dexa M 0,75				Dus 50x 10	4
54	Danasone	-	-	-	Dus 20x 10 tablet	8
55	Gratheos	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	13
56	Molacord 0,75	-	-	-	Dus 20x 10 tablet	7
57	Suldox	-	-	-	Dus 10x 6 tablet	5
58	Histapan	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	9
59	Licodexon	-	-	-	Dus 20x 10 kaplet	4
60	Allopurinol	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	14
61	Piroxicam 20	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	14
62	Novabiotic	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	2
63	Tifestan Forte	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	4
64	Opistan 500	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	5
65	Lanadexon				Dus 10x 10 kaplet	9
66	Simvastatin 10				Dus, 5 x 10 tablet	20
67	Glibenclamide				Dus 10x 10 kaplet	5
68	Ponstan				Dus 10x 10 kaplet	2
69	Interhistin				Dus 10x 10 kaplet	1
70	Lerzin				Dus 5 x 10 kaplet	6
71	Methylprednisolon 4				Dus 10x 10 kaplet	10
72	Amlodipine 5				Dus 5 x 10 Kaplet	21
73	Simvastatin 20	-	-	-	Dus 5 x 10 tablet	18
74	Teosal	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	6
75	Eltazon	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	2
76	Ibuprofen 400	-	-	-	Dus 10 x 10 Tablet	8
77	Captopril 25	-	-	-	Dus 10 x 10 Kaplet	3

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl
paraf

KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	Meloxicam 15 mg	-	-	-	Dus 5 x 10 kaplet	6
79	Faxiden	-	-	-	Dus 10 x 10 tablet	1
80	Lodia	-	-	-	Dus 6 x 10 kaplet	2
81	Ifidex 0,5	-	-	-	Box @ 10 botol	1
82	Omeprazole 20	-	-	-	Strip 10 tablet	12
83	Salbutamol sulfate 4 mg	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	3
84	Salbutamol 2 mg				Dus 10x 10 kaplet	1
85	Inerson salep				Tube	6
86	Bioplacenton jelly				Tube	9
87	Fimestan				Dus 10x 10 tablet	2
88	Guaiafenesisin 100				Botol @ 100 table	3
89	Cotrimoxazole				Dus 10x 10 tablet	2
90	Yusimox sirup kering				Botol	10
91	Kemoren 50 mg				Dus 10x 10 tablet	2
92	Ciprofloxacin HCl	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	2
93	Meloxicam 7,5	-	-	-	Dus 5 x 10 tablet	5
94	Amlodipine 10	-	-	-	Dus 5 x 10 tablet	7
95	Novaron	-	-	-	Dus 10 x 10 kaplet	1
96	Hufanoxil	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	1
97	Metronidazole	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	3
98	Disposable	-	-	-	buah @ 3 ml	8
99	Melanox Cream	-	-	-	tube	4
100	Pi Kang Shuang	-	-	-	tube	45
101	Erlamycetin	-	-	-	Botol	5
102	Andalan	-	-	-	Dus @ 2 blister	27
103	Solinfec				Dus 5 x 10 kaplet	3
104	Lanzoprazole				Dus 3 x 10 kaplet	3
105	Betason N				tube	9
106	Genoint salep				tube	7
107	Natrium Diklofenac				Dus 10x10 tablet	4
108	Cortidex				Dus 10 x 10 kaplet	2
109	Ketokenazole				Dus 5 x 10 kaplet	2
110	Acyclovir 400				Dus 10x 10 kaplet	2
111	Neurosanbe Plus	-	-	-	Dus 10 x 10 Kaplet	2
112	Yusimox 500 mg	-	-	-	Dus 10 x 10 Kaplet	2
113	Mycoral 200	-	-	-	Dus 5x 10 kaplet	1
114	Ifison	-	-	-	Box 10 Botol X 100 tablet	10
115	Acyclovir Cream	-	-	-	tube	18

- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi maka terdakwa mengakui bahwa semua barang yang ditemukan adalah milik terdakwa yang siap untuk dijual. Yang mana barang tersebut terdakwa jual dengan harga :

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Harga obat keras daftar G yang terdakwa jualkan, contohnya untuk Ampicillin Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per-papan, Amoxicillin Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per-papan, Supertetra Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) per-papan, Dekسامetason Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) per-papan.

b. Harga obat tradisional yang terdakwa jualkan, contohnya untuk Tawon Liar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 3 bungkus.

c. Harga Komestik yang terdakwa jualkan, contohnya SJ Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per biji, SP Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per biji.

- Bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sediaan farmasi yang diproduksi atau untuk diedarkan harus memenuhi persyaratan standar pembuatan, mutu, keamanan dan manfaat serta memenuhi ketentuan label antara lain memiliki izin edar dari Balai Pengawas Obat Dan makanan. Izin edar adalah , bentuk persetujuan registrasi bagi produk Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan makanan, dengan adanya nomor pendaftaran atau notifikasi pada label kemasan dari produk tersebut, sebagai dasar yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran terhadap aspek legalitas, keamanan, manfaat dan mutu kosmetik;
- Sehingga perbuatan terdakwa yang membeli kemudian menjual kembali kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) adalah perbuatan melawan hukum, sehubungan peredaran Sediaan Farmasi atau Kosmetik;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa SAMSUDDIN CACO pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2020, bertempat di Desa Bahagia Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu. “ Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 “ yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas balai POM di Palu dan petugas KORWAS PPNS Polda Sulteng melakukan pemeriksaan pada lapak penjualan obat di pasar Makmur milik terdakwa SYAMSUDDIN CACO lalu dikembangkan dengan melakukan pemeriksaan di Rumah tinggal yang beralamat di Desa Bahagia Kecamatan Palolo Kabupaten

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigi. Pada saat pemeriksaan di lapak penjualan obat tersebut, petugas menemukan obat keras daftar G, obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di dalam dus pada bagian belakang lapak tempat jualan obat di pasar Makmur. Pada saat pengembangan pemeriksaan di rumah tinggal yang beralamat di Jl. Trans Palu-Napu KM 50 Desa Bahagia Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi ditemukan obat keras daftar G di dalam kamar tidur terdakwa, obat tradisional yang tidak memiliki izin edar kosmetik ditemukan pada estale di dalam ruang tengah rumah tinggal milik terdakwa SYAMSUDDIN CACO;

- Bahwa untuk obat keras daftar G terdakwa SYAMSUDIN CACO dapatkan dari Apotek Setia dan Apotek Torayaku Palu, sedangkan untuk obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar terdakwa dapatkan dari mobil kanvas L300 yang terdakwa tidak mengetahui asalnya, yang terdakwa ingat plat Nomornya DD. Mobil kanvas tersebut dan biasanya datang pada malam hari dari arah Napu;
- Bahwa setelah melaksanakan tugas penyelidikan dan diketahui bahwa tempat penjualan atau memperdagangkan sediaan farmasi berupa kosmetik tanpa izin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) dimaksud adalah rumah terdakwa SYAMSUDIN CACO di Jl. Trans Palu-Napu KM 50 Desa Bahagia Kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, ditemukan sebanyak 115 (seratus lima belas) item:

No.	NAMA BARANG	Merk	NO. REG.	NO. BATCH / EXP DATE	KEMASAN	JUMLAH
1	Amargo Java Prima Ramuan Madura	-	-	-	dus	80
2	Amargo Java asam urat	-	-	-	dus	5
3	Jamu Kuda Liar	-	-	-	dus	40
4	Tawon Liar Jamu	-	-	-	dus	55
5	Jamu Daun kelor	-	-	-	dus	20
6	Sari Daun Sirsak	-	-	-	dus	5
7	Ramuan Dayak	-	-	-	dus	5
8	Cobra X	-	-	-	dus	2
9	Madu Kurma	-	-	-	dus	3
10	Obat Sakit Gigi Cap Singa	-	-	-	Renteng	15
11	Jamu Palu Jati	-	-	-	Renteng	4
12	Jamu Sari Buah Naga				Renteng	25
13	Serat Manggis				dus	4
14	Jamu Sehat Multiguna				Dus	40
15	Cream SP Hijau				Pak @12 dus	4
16	Spesial UV Whitening	-	-	-	Pak @12 dus	10
17	La Bella Night/day Cream	-	-	-	Pak @12 dus	10
18	UV Spesial Ginseng	-	-	-	Pak @12 dus	3
19	Herbal SP Mint	-	-	-	Pak @12 dus	4
20	SJ Day Cream	-	-	-	Pak @12 dus	10
21	SJ Night Cream	-	-	-	Pak @12 dus	11
22	Cream BL	-	-	-	Pak @12 dus	1
23	Cream Temu Lawak	-	-	-	Dus	18

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl
paraf

KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	UV Super Spesial	-	-	-	Pak @12 dus	4
25	Erna Whitening cream	-	-	-	Pot	40
26	Tretinoin	-	-	-	Dus	12
27	Maxipeel Cream				Dus	1
28	Tretinoin Baby face				Dus	2
29	La Bella Beauty Soap				Dus	20
30	Paket Qta Glow Skincare				Paket	4
31	Grathazon				Dus, 20 x 10 Kaplet	16
32	Polofar Plus				Dus 10x 10 kaplet	6
33	Asam Mefenamat				Dus 10x 10 kaplet	20
34	Novaxicam				Dus 10x 10 kaplet	19
35	Amoxicillin Trihydrate	-	-	-	Dus 10x 10	23
36	Ampicillin Trihydrate	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	15
37	Super Tetra	-	-	-	Dus 20x 6 Kapsul	9
38	Fargetix	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	20
39	Novastan	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	8
40	Novamox	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	4
41	Dexamethasone 0,5 mg	-	-	-	Dus, 20 x 10 Kaplet	17
42	Dexamethasone 0,75 mg	-	-	-	Dus, 20 x 10 Kaplet	7
43	Neuralgin	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	6
44	Planotab	-	-	-	Dus 20x 28 tablet	11
45	Stanza	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	2
46	Renadinac				Dus 10x 10 tablet	16
47	Ranitidine HCl				Dus 10x 10 tablet	8
48	Metformin HCl				Dus 10x 10 tablet	8
49	Metamizole HCl				Dus 10x 10 kaplet	6
50	Alofar				Dus 10x 10 kaplet	4
51	Selvim				Dus 5x 10 kaplet	5
52	Pronicy				Dus 10x 10 tablet	15
53	Dexa M 0,75				Dus 50x 10	4
54	Danasone	-	-	-	Dus 20x 10 tablet	8
55	Gratheos	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	13
56	Molacord 0,75	-	-	-	Dus 20x 10 tablet	7
57	Suldox	-	-	-	Dus 10x 6 tablet	5
58	Histapan	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	9
59	Licodexon	-	-	-	Dus 20x 10 kaplet	4
60	Allopurinol	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	14
61	Piroxicam 20	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	14
62	Novabiotic	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	2
63	Tifestan Forte	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	4

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	Opistan 500	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	5
65	Lanadexon				Dus 10x 10 kaplet	9
66	Simvastatin 10				Dus, 5 x 10 tablet	20
67	Glibenclamide				Dus 10x 10 kaplet	5
68	Ponstan				Dus 10x 10 kaplet	2
69	Interhistin				Dus 10x 10 kaplet	1
70	Lerzin				Dus 5 x 10 kaplet	6
71	Methylprednisolon 4				Dus 10x 10 kaplet	10
72	Amlodipine 5				Dus 5 x 10 Kaplet	21
73	Simvastatin 20	-	-	-	Dus 5 x 10 tablet	18
74	Teosal	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	6
75	Eltazon	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	2
76	Ibuprofen 400	-	-	-	Dus 10 x 10 Tablet	8
77	Captopril 25	-	-	-	Dus 10 x 10 Kaplet	3
78	Meloxicam 15 mg	-	-	-	Dus 5 x 10 kaplet	6
79	Faxiden	-	-	-	Dus 10 x 10 tablet	1
80	Lodia	-	-	-	Dus 6 x 10 kaplet	2
81	Ifidex 0,5	-	-	-	Box @ 10 botol	1
82	Omeprazole 20	-	-	-	Strip 10 tablet	12
83	Salbutamol sulfate 4 mg	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	3
84	Salbutamol 2 mg				Dus 10x 10 kaplet	1
85	Inerson salep				Tube	6
86	Bioplacenton jelly				Tube	9
87	Fimestan				Dus 10x 10 tablet	2
88	Guaiafenesin 100				Botol @ 100 table	3
89	Cotrimoxazole				Dus 10x 10 tablet	2
90	Yusimox sirup kering				Botol	10
91	Kemoren 50 mg				Dus 10x 10 tablet	2
92	Ciprofloxacin HCl	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	2
93	Meloxicam 7,5	-	-	-	Dus 5 x 10 tablet	5
94	Amlodipine 10	-	-	-	Dus 5 x 10 tablet	7
95	Novaron	-	-	-	Dus 10 x 10 kaplet	1
96	Hufanoxil	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	1
97	Metronidazole	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	3
98	Disposable	-	-	-	buah @ 3 ml	8
99	Melanox Cream	-	-	-	tube	4
100	Pi Kang Shuang	-	-	-	tube	45
101	Erlamycetin	-	-	-	Botol	5
102	Andalan	-	-	-	Dus @ 2 blister	27
103	Solinfec				Dus 5 x 10 kaplet	3

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl
paraf

KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104	Lanzoprazole				Dus 3 x 10 kaplet	3
105	Betason N				tube	9
106	Genoint salep				tube	7
107	Natrium Diklofenac				Dus 10x10 tablet	4
108	Cortidex				Dus 10 x 10 kaplet	2
109	Ketokenazole				Dus 5 x 10 kaplet	2
110	Acyclovir 400				Dus 10x 10 kaplet	2
111	Neurosanbe Plus	-	-	-	Dus 10 x 10 Kaplet	2
112	Yusimox 500 mg	-	-	-	Dus 10 x 10 Kaplet	2
113	Mycoral 200	-	-	-	Dus 5x 10 kaplet	1
114	Ifison	-	-	-	Box 10 Botol X 100 tablet	10
115	Acyclovir Cream	-	-	-	tube	18

- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi maka terdakwa mengakui bahwa semua barang yang ditemukan adalah milik terdakwa yang siap untuk dijual. Yang mana barang tersebut terdakwa jual dengan harga :

a. Harga obat keras daftar G yang terdakwa jualkan, contohnya untuk Ampicillin Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per-papan, Amoxicillin Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per-papan, Supertetra Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) per-papan, Deksmetason Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) per-papan.

b. Harga obat tradisional yang terdakwa jualkan, contohnya untuk Tawon Liar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 3 bungkus.

c. Harga Komestik yang terdakwa jualkan, contohnya SJ Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per biji, SP Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per biji.

- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sediaan farmasi yang diproduksi atau untuk diedarkan harus memenuhi persyaratan standar pembuatan, mutu, keamanan dan manfaat serta memenuhi ketentuan label antara lain memiliki izin edar dari Balai Pengawas Obat Dan makanan. Izin edar adalah , bentuk persetujuan registrasi bagi produk Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat Dan makanan, dengan adanya nomor pendaftaran atau notifikasi pada label kemasan dari produk tersebut, sebagai dasar yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran terhadap aspek legalitas, keamanan, manfaat dan mutu kosmetik;
- Sehingga perbuatan terdakwa yang membeli kemudian menjual kemabli kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) adalah perbuatan melawan hukum, sehubungan peredaran Sediaan Farmasi atau Kosmetik;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. Saksi SUWARNI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) PPNS BPOM;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi yang tergabung dalam Tim Gabungan Petugas BPOM Palu dan Korwas PPNS Polda Sulteng terhadap lapak obat milik Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Saksi dan Tim sehubungan dengan maraknya laporan masyarakat terkait peredaran obat yang tidak memiliki izin edar di pasar-pasar di wilayah Kabupaten Sigi;
- Bahwa pemeriksaan terhadap lapak obat milik Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di Pasar Makmur, Kabupaten Sigi, dan selanjutnya di rumah Terdakwa di Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang menjajakan barang dagangannya di Pasar Makmur Kabupaten Sigi dan selanjutnya Petugas mendapati Terdakwa menjual obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa selanjutnya petugas berangkat bersama-sama dengan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi dan mendapati juga obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di dalam ruang tamu dan kamar tidur rumah Terdakwa
- Bahwa obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan oleh Petugas baik di lapak obat milik Terdakwa di Pasar Makmur, Kabupaten Sigi maupun di rumah Terdakwa di Desa Bahagia, Kecamatan Palolo adalah sebagai berikut:

- a. Obat keras Daftar G antara lain: Gratazhon, Polofar, Asam Mefenamat, Novaxicam, Amoxixilan Trihidrate, Ampisilin Trihidrate, Super Tetra,

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fargetik, Novastan, Novamox, Alupurinol, Dexametason, Neuralgin, Planotap, Stanza;

b. Obat tradisional yang tidak memiliki izin edar antara lain: Obat sakit Gigi Cap Singa, Jamu Pulu Jati Sari Buah Naga, Serat Manggios, Jamu Sehat Multi Guna;

c. Kosmetik yang tidak memiliki izin edar: UV Super Spesial, Ema Whitening Crem, Tretinoin, Maxepeel Cream, Tretinoin Baby Face;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diberikan peringatan oleh petugas BPOM, namun tetap melakukan penjualan obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa obat keras daftar G yang dijual oleh Terdakwa ada kode produksinya namun Terdakwa tidak boleh menjual karena obat keras daftar G hanya dapat dijual oleh apotek yang ada apotekernya, sedangkan obat tradisional dan kosmetik yang dijual Terdakwa tidak terdaftar di BPOM;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan pada saat petugas melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak hanya melakukan penjualan obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar saja, namun juga Terdakwa menjual obat-obat yang berizin edar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi KAMROL SIRAIT dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) PPNS BPOM;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi yang tergabung dalam Tim Gabungan Petugas BPOM Palu dan Korwas PPNS Polda Sulteng terhadap lapak obat milik Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Saksi dan Tim sehubungan dengan maraknya laporan masyarakat terkait peredaran obat yang tidak memiliki izin edar di pasar-pasar di wilayah Kabupaten Sigi;
- Bahwa pemeriksaan terhadap lapak obat milik Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di Pasar Makmur, Kabupaten Sigi, dan selanjutnya di rumah Terdakwa di Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang menjajakan barang dagangannya di Pasar Makmur Kabupaten Sigi dan selanjutnya Petugas mendapati Terdakwa menjual obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa selanjutnya petugas berangkat bersama-sama dengan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi dan mendapati juga obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di dalam ruang tamu dan kamar tidur rumah Terdakwa
- Bahwa obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan oleh Petugas baik di lapak obat milik Terdakwa di Pasar Makmur, Kabupaten Sigi maupun di rumah Terdakwa di Desa Bahagia, Kecamatan Palolo adalah sebagai berikut:
 - a. Obat keras Daftar G antara lain: Gratazhon, Polofar, Asam Mefenamat, Novaxicam, Amoxixilan Trihidrate, Ampisilin Trihidrate, Super Tetra, Fargetik, Novastan, Novamox, Alupurinol, Dexametason, Neuralgin, Planotap, Stanza;
 - b. Obat tradisional yang tidak memiliki izin edar antara lain: Obat sakit Gigi Cap Singa, Jamu Pulu Jati Sari Buah Naga, Serat Manggios, Jamu Sehat Multi Guna;
 - c. Kosmetik yang tidak memiliki izin edar: UV Super Spesial, Erna Whitening Crem, Tretinoin, Maxepeel Cream, Tretinoin Baby Face;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diberikan peringatan oleh petugas BPOM, namun tetap melakukan penjualan obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa obat keras daftar G yang dijual oleh Terdakwa ada kode produksinya namun Terdakwa tidak boleh menjual karena obat keras daftar G hanya dapat dijual oleh apotek yang ada apotekernya, sedangkan obat tradisional dan kosmetik yang dijual Terdakwa tidak terdaftar di BPOM;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan pada saat petugas melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak hanya melakukan penjualan obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar saja, namun juga Terdakwa menjual obat-obat yang berizin edar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi ALEX RIO ADITYA dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) PPNS BPOM;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi yang tergabung dalam Tim Gabungan Petugas BPOM Palu dan Korwas PPNS Polda Sulteng terhadap lapak obat milik Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Saksi dan Tim sehubungan dengan maraknya laporan masyarakat terkait peredaran obat yang tidak memiliki izin edar di pasar-pasar di wilayah Kabupaten Sigi;
- Bahwa pemeriksaan terhadap lapak obat milik Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di Pasar Makmur, Kabupaten Sigi, dan selanjutnya di rumah Terdakwa di Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang menjajakan barang dagangannya di Pasar Makmur Kabupaten Sigi dan selanjutnya Petugas mendapati Terdakwa menjual obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa selanjutnya petugas berangkat bersama-sama dengan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi dan mendapati juga obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di dalam ruang tamu dan kamar tidur rumah Terdakwa
- Bahwa obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan oleh Petugas baik di lapak obat milik Terdakwa di Pasar Makmur, Kabupaten Sigi maupun di rumah Terdakwa di Desa Bahagia, Kecamatan Palolo adalah sebagai berikut:
 - a. Obat keras Daftar G antara lain: Gratazhon, Polofar, Asam Mefenamat, Novaxicam, Amoxixilan Trihidrate, Ampisilin Trihidrate, Super Tetra, Fargetik, Novastan, Novamox, Alupurinol, Dexametason, Neuralgin, Planotap, Stanza;
 - b. Obat tradisional yang tidak memiliki izin edar antara lain: Obat sakit Gigi Cap Singa, Jamu Pulu Jati Sari Buah Naga, Serat Manggios, Jamu Sehat Multi Guna;
 - c. Kosmetik yang tidak memiliki izin edar: UV Super Spesial, Erna Whitening Crem, Tretinoin, Maxe Peel Cream, Tretinoin Baby Face;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diberikan peringatan oleh petugas BPOM, namun tetap melakukan penjualan obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa obat keras daftar G yang dijual oleh Terdakwa ada kode produksinya namun Terdakwa tidak boleh menjual karena obat keras daftar G hanya dapat dijual oleh apotek yang ada apotekernya, sedangkan obat tradisional dan kosmetik yang dijual Terdakwa tidak terdaftar di BPOM;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan pada saat petugas melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak hanya melakukan penjualan obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar saja, namun juga Terdakwa menjual obat-obat yang berizin edar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan AHLI di dalam persidangan atas nama **Dra. ANDI SURYANI BASO, Apt**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli lahir di Makassar pada tanggal 6 Juni 1966, Pendidikan SD sampai SMA di Sinjai Sulawesi Selatan dan menyelesaikan Pendidikan S1 Farmasi di Universitas Hasanuddin dan Pendidikan Profesi Apoteker di Universitas Hasanuddin Makassar;
- Bahwa saat ini Ahli bertugas pada Seksi Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dan bertugas untuk melakukan pengawasan pada sarana produksi obat dan makanan, serta melakukan sampling produk obat untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu;
- Bahwa Ahli melakukan pengecekan terhadap barang jualan milik Terdakwa yang disita oleh Tim Gabungan Petugas BPOM Palu dan Korwas PPNS Polda Sulteng di kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu;
- Bahwa barang jualan milik Terdakwa tersebut diperlihatkan kepada Ahli dan setelah dilakukan pengecekan Ahli berkesimpulan bahwa sediaan farmasi tersebut berupa: (1) obat keras daftar G yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa resep dokter dan hanya dapat diperjualbelikan di sarana pelayanan kefarmasian yaitu apotek; (2) obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan tidak dapat diperjualbelikan/dikonsumsi oleh masyarakat; dan (3) kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak dapat diperjualbelikan/dikonsumsi oleh masyarakat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan kesediaan farmasi dan atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar dalam hal ini terdakwa menjual obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar sehingga tidak memiliki kewenangan sedangkan obat keras Daftar G tersebut hanya boleh diperjual belikan di Apotik yang terdaftar dan memiliki izin serta penanggung jawabnya seorang Apoteker;

- Bahwa barang bukti berupa obat tradisional dan kosmetik yang disita dari Terdakwa semua berbahaya karena obat dan kosmetik tersebut tidak dapat dijamin mutu dan keamanannya serta belum memperoleh izin edar sebagai bukti telah diregistrasi;
- Bahwa barang bukti berupa obat tradisional dan kosmetik yang disita dari Terdakwa semuanya belum pernah diajukan izin edarnya ke BPOM;
- Bahwa dari 14 (empat belas) obat tradisional yang dijual oleh Terdakwa, terdapat beberapa obat yang mengandung Dexamethasone, Parasetamol dan Betamethasone, sehingga obat tradisional tersebut harus terdaftar di BPOM sebelum dapat diperjualbelikan;
- Bahwa berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Permenkes No. 1176 Tahun 2010, disebutkan bahwa Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
- Bahwa Izin Edar merupakan bentuk persetujuan registrasi produk yang dikeluarkan oleh BPOM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Terhadap keterangan Ahli tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi *a de charge* (Saksi yang meringankan), meskipun kepadanya telah disampaikan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadikannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Gabungan Petugas BPOM Palu dan Korwas PPNS Polda Sulteng terhadap lapak obat milik Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan terhadap lapak obat milik Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di Pasar Makmur, Kabupaten Sigi, dan selanjutnya di rumah Terdakwa di Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang menjajakan barang dagangannya di Pasar Makmur Kabupaten Sigi dan selanjutnya Petugas mendapati Terdakwa menjual obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa selanjutnya petugas berangkat bersama-sama dengan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi dan mendapati juga obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di dalam ruang tamu dan kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan oleh Petugas baik di lapak obat milik Terdakwa di Pasar Makmur, Kabupaten Sigi maupun di rumah Terdakwa di Desa Bahagia, Kecamatan Palolo adalah sebagai berikut:
 - a. Obat keras Daftar G antara lain: Gratazhon, Polofar, Asam Mefenamat, Novaxicam, Amoxixilan Trihidrate, Ampisilin Trihidrate, Super Tetra, Fargetik, Novastan, Novamox, Alupurinol, Dexametason, Neuralgin, Planotap, Stanza;
 - b. Obat tradisional yang tidak memiliki izin edar antara lain: Obat sakit Gigi Cap Singa, Jamu Pulu Jati Sari Buah Naga, Serat Manggios, Jamu Sehat Multi Guna;
 - c. Kosmetik yang tidak memiliki izin edar: UV Super Spesial, Ema Whitening Crem, Tretinoin, Maxepeel Cream, Tretinoin Baby Face;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diberikan peringatan oleh petugas BPOM pada tahun 2018, namun setelahnya Terdakwa belum pernah lagi memperoleh peringatan dari BPOM;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut oleh karena di pelosok-pelosok obat tersebut tidak dapat diakses oleh masyarakat;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masyarakat di sekitar Desa tempat tinggal Terdakwa yang merasa keberatan atas penjualan obat dan kosmetik yang Terdakwa lakukan bahkan mereka mencari-cari Terdakwa dan mengatakan kenapa tidak menjual obat lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut memperoleh keuntungan sekitar Rp2.000 s.d Rp3.000 per obat;
- Bahwa obat keras daftar G yang dijual oleh Terdakwa diperoleh dari Apotek Setia di Palu, sementara obat tradisional dan kosmetik yang dijual Terdakwa diperoleh dari Mobil Kampas yang ke desa-desa;
- Bahwa Terdakwa memiliki Toko Obat di rumah Terdakwa namun izinnya telah habis dan Terdakwa telah mengajukan izin membuka Apotek, namun masih dalam proses pengajuan izin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa obat keras daftar G hanyalah dapat diperoleh di Apotek resmi dan berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa hanya mempunyai Toko Obat dan menjual tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa obat tradisional dan kosmetik yang Terdakwa jual tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa khilaf dan mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini, yaitu:

- Laporan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.113.1131.10.20.1761c yang ditandatangani oleh Drs. GAZALI, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, dengan Kesimpulan: Tidak Memenuhi syarat sesuai parameter uji yang dilakukan;
- Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: B-RG.02.01.42.421.12.20.548 tanggal 08 Desember 2020 perihal Informasi Izin Edar yang ditandatangani oleh Dra. CENDEKIA SRI MURWANI, Apt., MKM. selaku Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM dengan Kesimpulan menyatakan 13 (tiga belas) produk obat tradisional sebagaimana dimaksud tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

No.	NAMA BARANG	Merk	NO. REG.	NO. BATCH / EXP DATE	KEMASAN	JUMLAH
1	Amargo Java Prima Ramuan Madura	-	-	-	dus	80
2	Amargo Java asam urat	-	-	-	dus	5

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Jamu Kuda Liar	-	-	-	dus	40
4	Tawon Liar Jamu	-	-	-	dus	55
5	Jamu Daun kelor	-	-	-	dus	20
6	Sari Daun Sirsak	-	-	-	dus	5
7	Ramuan Dayak	-	-	-	dus	5
8	Cobra X	-	-	-	dus	2
9	Madu Kurma	-	-	-	dus	3
10	Obat Sakit Gigi Cap Singa	-	-	-	Renteng	15
11	Jamu Palu Jati	-	-	-	Renteng	4
12	Jamu Sari Buah Naga				Renteng	25
13	Serat Manggis				dus	4
14	Jamu Sehat Multiguna				Dus	40
15	Cream SP Hijau				Pak @12 dus	4
16	Spesial UV Whitening	-	-	-	Pak @12 dus	10
17	La Bella Night/day Cream	-	-	-	Pak @12 dus	10
18	UV Spesial Ginseng	-	-	-	Pak @12 dus	3
19	Herbal SP Mint	-	-	-	Pak @12 dus	4
20	SJ Day Cream	-	-	-	Pak @12 dus	10
21	SJ Night Cream	-	-	-	Pak @12 dus	11
22	Cream BL	-	-	-	Pak @12 dus	1
23	Cream Temu Lawak	-	-	-	Dus	18
24	UV Super Spesial	-	-	-	Pak @12 dus	4
25	Erna Whitening cream	-	-	-	Pot	40
26	Tretinoin	-	-	-	Dus	12
27	Maxipeel Cream				Dus	1
28	Tretinoin Baby face				Dus	2
29	La Bella Beauty Soap				Dus	20
30	Paket Qta Glow Skincare				Paket	4
31	Grathazon				Dus, 20 x 10 Kaplet	16
32	Polofar Plus				Dus 10x 10 kaplet	6
33	Asam Mefenamat				Dus 10x 10 kaplet	20
34	Novaxicam				Dus 10x 10 kaplet	19
35	Amoxicillin Trihydrate	-	-	-	Dus 10x 10	23
36	Ampicillin Trihydrate	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	15
37	Super Tetra	-	-	-	Dus 20x 6 Kapsul	9
38	Fargetix	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	20
39	Novastan	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	8
40	Novamox	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	4
41	Dexamethasone 0,5 mg	-	-	-	Dus, 20 x 10 Kaplet	17
42	Dexamethasone 0,75 mg	-	-	-	Dus, 20 x 10 Kaplet	7
43	Neuralgin	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	6
44	Planotab	-	-	-	Dus 20x 28 tablet	11
45	Stanza	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	2
46	Renadinac				Dus 10x 10 tablet	16
47	Ranitidine HCl				Dus 10x 10	8

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl paraf

KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					tablet	
48	Metformin HCl				Dus 10x 10 tablet	8
49	Metamizole HCl				Dus 10x 10 kaplet	6
50	Alofar				Dus 10x 10 kaplet	4
51	Selvim				Dus 5x 10 kaplet	5
52	Pronicy				Dus 10x 10 tablet	15
53	Dexa M 0,75				Dus 50x 10	4
54	Danasone	-	-	-	Dus 20x 10 tablet	8
55	Gratheos	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	13
56	Molacord 0,75	-	-	-	Dus 20x 10 tablet	7
57	Suldox	-	-	-	Dus 10x 6 tablet	5
58	Histapan	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	9
59	Licodexon	-	-	-	Dus 20x 10 kaplet	4
60	Allopurinol	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	14
61	Piroxicam 20	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	14
62	Novabiotic	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	2
63	Tifestan Forte	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	4
64	Opistan 500	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	5
65	Lanadexon				Dus 10x 10 kaplet	9
66	Simvastatin 10				Dus, 5 x 10 tablet	20
67	Glibenclamide				Dus 10x 10 kaplet	5
68	Ponstan				Dus 10x 10 kaplet	2
69	Interhistin				Dus 10x 10 kaplet	1
70	Lerzin				Dus 5 x 10 kaplet	6
71	Methylprednisolon 4				Dus 10x 10 kaplet	10
72	Amlodipine 5				Dus 5 x 10 Kaplet	21
73	Simvastatin 20	-	-	-	Dus 5 x 10 tablet	18
74	Teosal	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	6
75	Eltazon	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	2
76	Ibuprofen 400	-	-	-	Dus 10 x 10 Tablet	8
77	Captopril 25	-	-	-	Dus 10 x 10 Kaplet	3
78	Meloxicam 15 mg	-	-	-	Dus 5 x 10 kaplet	6
79	Faxiden	-	-	-	Dus 10 x 10 tablet	1
80	Lodia	-	-	-	Dus 6 x 10 kaplet	2
81	Ifidex 0,5	-	-	-	Box @ 10 botol	1
82	Omeprazole 20	-	-	-	Strip 10 tablet	12
83	Salbutamol sulfate 4 mg	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	3
84	Salbutamol 2 mg				Dus 10x 10 kaplet	1
85	Inerson salep				Tube	6

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	Bioplacenton jelly				Tube	9
87	Fimestan				Dus 10x 10 tablet	2
88	Guaiafenesin 100				Botol @ 100 table	3
89	Cotrimoxazole				Dus 10x 10 tablet	2
90	Yusimox sirup kering				Botol	10
91	Kemoren 50 mg				Dus 10x 10 tablet	2
92	Ciprofloxacin HCl	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	2
93	Meloxicam 7,5	-	-	-	Dus 5 x 10 tablet	5
94	Amlodipine 10	-	-	-	Dus 5 x 10 tablet	7
95	Novaron	-	-	-	Dus 10 x 10 kaplet	1
96	Hufanoxil	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	1
97	Metronidazole	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	3
98	Disposable	-	-	-	buah @ 3 ml	8
99	Melanox Cream	-	-	-	tube	4
100	Pi Kang Shuang	-	-	-	tube	45
101	Erlamycetin	-	-	-	Botol	5
102	Andalan	-	-	-	Dus @ 2 blister	27
103	Solinfec				Dus 5 x 10 kaplet	3
104	Lanzoprazole				Dus 3 x 10 kaplet	3
105	Betason N				tube	9
106	Genoint salep				tube	7
107	Natrium Diklofenac				Dus 10x10 tablet	4
108	Cortidex				Dus 10 x 10 kaplet	2
109	Ketokenazole				Dus 5 x 10 kaplet	2
110	Acyclovir 400				Dus 10x 10 kaplet	2
111	Neurosanbe Plus	-	-	-	Dus 10 x 10 Kaplet	2
112	Yusimox 500 mg	-	-	-	Dus 10 x 10 Kaplet	2
113	Mycoral 200	-	-	-	Dus 5x 10 kaplet	1
114	Ifison	-	-	-	Box 10 Botol X 100 tablet	10
115	Acyclovir Cream	-	-	-	tube	18

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan terhadap lapak obat milik Terdakwa dilakukan oleh Tim Gabungan Petugas BPOM Palu dan Korwas PPNS Polda Sulteng pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di Pasar

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, Kabupaten Sigi, dan selanjutnya di rumah Terdakwa di Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang menjajakan barang dagangannya di Pasar Makmur Kabupaten Sigi dan selanjutnya Petugas mendapati Terdakwa menjual obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa selanjutnya petugas berangkat bersama-sama dengan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi dan mendapati juga obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di dalam ruang tamu dan kamar tidur rumah Terdakwa;
- Bahwa obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang ditemukan oleh Petugas baik di lapak obat milik Terdakwa di Pasar Makmur, Kabupaten Sigi maupun di rumah Terdakwa di Desa Bahagia, Kecamatan Palolo adalah sebagai berikut:

a. Obat keras Daftar G antara lain: Gratazhon, Polofar, Asam Mefenamat, Novaxicam, Amoxixilan Trihidrate, Ampisilin Trihidrate, Super Tetra, Fargetik, Novastan, Novamox, Alupurinol, Dexametason, Neuralgin, Planotap, Stanza;

b. Obat tradisional yang tidak memiliki izin edar antara lain: Obat sakit Gigi Cap Singa, Jamu Pulu Jati Sari Buah Naga, Serat Manggios, Jamu Sehat Multi Guna;

c. Kosmetik yang tidak memiliki izin edar: UV Super Spesial, Erna Whitening Crem, Tretinoin, Maxepeel Cream, Tretinoin Baby Face;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diberikan peringatan oleh petugas BPOM pada tahun 2018, namun setelahnya Terdakwa belum pernah lagi memperoleh peringatan dari BPOM;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut oleh karena di pelosok-pelosok obat tersebut tidak dapat diakses oleh masyarakat;
- Bahwa tidak ada masyarakat di sekitar Desa tempat tinggal Terdakwa yang merasa keberatan atas penjualan obat dan kosmetik yang Terdakwa lakukan bahkan mereka mencari-cari Terdakwa dan mengatakan kenapa tidak menjual obat lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut memperoleh keuntungan sekitar Rp2.000 s.d Rp3.000 per obat;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat keras daftar G yang dijual oleh Terdakwa diperoleh dari Apotek Setia di Palu, sementara obat tradisional dan kosmetik yang dijual Terdakwa diperoleh dari Mobil Kampas yang ke desa-desa;
- Bahwa Terdakwa memiliki Toko Obat di rumah Terdakwa namun izinnya telah habis dan Terdakwa telah mengajukan izin membuka Apotek, namun masih dalam proses pengajuan izin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa obat keras daftar G hanyalah dapat diperoleh di Apotek resmi dan berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa hanya mempunyai Toko Obat dan menjual tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa obat tradisional dan kosmetik yang Terdakwa jual tidak memiliki izin edar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama Dra. ANDI SURYANO BASO, Apt dengan kesimpulan bahwa barang jualan milik Terdakwa tersebut yang diperlihatkan kepada Ahli dan setelah dilakukan pengecekan Ahli berkesimpulan bahwa sediaan farmasi tersebut berupa: (1) obat keras daftar G yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa resep dokter dan hanya dapat diperjualbelikan di sarana pelayanan kefarmasian yaitu apotek; (2) obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan tidak dapat diperjualbelikan/dikonsumsi oleh masyarakat; dan (3) kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak dapat diperjualbelikan/dikonsumsi oleh masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Laporan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01. 113.1131.10.20.1761c yang ditandatangani oleh Drs. GAZALI, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, dengan Kesimpulan: Tidak Memenuhi syarat sesuai parameter uji yang dilakukan;
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: B-RG.02.01.42.421.12. 20.548 tanggal 08 Desember 2020 perihal Informasi Izin Edar yang ditandatangani oleh Dra. CENDEKIA SRI MURWANI, Apt., MKM. selaku Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM dengan Kesimpulan menyatakan 13 (tiga belas) produk obat tradisional sebagaimana dimaksud tidak terdaftar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN ALTERNATIF** sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ATAU Pasal 198 Jo Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka Majelis Hakim selanjutnya akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yang dalam hal ini adalah Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama SYAMSUDDIN CACO yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama SYAMSUDDIN CACO dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” di dalam unsur ini adalah pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki dan Terdakwa menginsyafi pula akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "Sediaan Farmasi" menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah "*obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika* ", sementara yang dimaksud dengan "Izin Edar" dapat dipahami sebagai suatu bentuk persetujuan registrasi produk yang dikeluarkan oleh BPOM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan "memproduksi" adalah suatu proses yang mengeluarkan hasil (menghasilkan) sementara yang dimaksud dengan "mendedarkan" adalah suatu proses memindahtangankan suatu barang kepada orang lain melalui mekanisme penjualan, pemberian, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Tim Gabungan Petugas BPOM Palu dan Korwas PPNS Polda Sulteng telah melakukan pemeriksaan terhadap lapak obat milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA bertempat di Pasar Makmur, Kabupaten Sigi, dan selanjutnya di rumah Terdakwa di Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada saat pemeriksaan, Terdakwa sedang menjajakan barang dagangannya di Pasar Makmur Kabupaten Sigi dan selanjutnya Petugas mendapati Terdakwa menjual obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan selanjutnya petugas berangkat bersama-sama dengan Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi dan mendapati juga obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar di dalam ruang tamu dan kamar tidur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang dijual oleh Terdakwa dan disita oleh Petugas adalah sebagai berikut: (1) Obat keras Daftar G antara lain: Gratazhon, Polofar, Asam Mefenamat, Novaxicam, Amoxixilan Trihidrate, Ampisilin Trihidrate, Super Tetra, Fargetik, Novastan, Novamox, Alupurinol, Dexametason, Neuralgin, Planotap, Stanza; (2) Obat tradisional yang tidak memiliki izin edar antara lain: Obat sakit Gigi Cap Singa, Jamu Pulu Jati Sari Buah Naga, Serat Manggios, Jamu Sehat Multi Guna; (3) Kosmetik yang tidak memiliki izin edar: UV Super Spesial, Erna Whitening Crem, Tretinoin, Maxe Peel Cream, Tretinoin Baby Face;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa menjual obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut sejak 2 (dua) tahun yang lalu dengan keuntungan sekitar Rp2.000 s.d Rp3.000 per obat, dimana tujuan Terdakwa menjual obat keras daftar G, obat tradisional dan kosmetik yang tidak memiliki izin edar tersebut oleh karena di pelosok-pelosok obat tersebut tidak dapat diakses oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa obat keras daftar G hanyalah dapat diperoleh di Apotek resmi dan berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa hanya mempunyai Toko Obat dan menjual tanpa resep dokter dan diperoleh pula fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa obat tradisional dan kosmetik yang Terdakwa jual tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli atas nama Dra. ANDI SURYANO BASO, Apt di persidangan yang pada pokoknya telah melakukan pengecekan Ahli berkesimpulan bahwa: (1) obat keras daftar G yang tidak boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa resep dokter dan hanya dapat diperjualbelikan di sarana pelayanan kefarmasian yaitu apotek; (2) obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan tidak dapat diperjualbelikan/dikonsumsi oleh masyarakat; dan (3) kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak dapat diperjualbelikan/dikonsumsi oleh masyarakat, yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan Bukti Surat berupa:

1. Laporan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor: R-PP.01.113.1131.10.20.1761c yang ditandatangani oleh Drs. GAZALI, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia, dengan Kesimpulan: Tidak Memenuhi syarat sesuai parameter uji yang dilakukan; dan
2. Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: B-RG.02.01.42.421.12.20.548 tanggal 08 Desember 2020 perihal Informasi Izin Edar yang ditandatangani oleh Dra. CENDEKIA SRI MURWANI, Apt., MKM. selaku Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM dengan Kesimpulan menyatakan 13 (tiga belas) produk obat tradisional sebagaimana dimaksud tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” dan telah pula diperoleh fakta hukum yang terbukti di persidangan, bahwa Terdakwa secara mutlak menginsyafi dan menghendaki perbuatannya tersebut serta telah pula mengerti akan akibat dari perbuatannya yang dapat membahayakan masyarakat;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan ditambahkan dengan pidana kurungan sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

No.	NAMA BARANG	Merk	NO. REG.	NO. BATCH / EXP DATE	KEMASAN	JUMLAH
1	Amargo Java Prima Ramuan Madura	-	-	-	dus	80
2	Amargo Java asam urat	-	-	-	dus	5
3	Jamu Kuda Liar	-	-	-	dus	40
4	Tawon Liar Jamu	-	-	-	dus	55
5	Jamu Daun kelor	-	-	-	dus	20
6	Sari Daun Sirsak	-	-	-	dus	5
7	Ramuan Dayak	-	-	-	dus	5
8	Cobra X	-	-	-	dus	2
9	Madu Kurma	-	-	-	dus	3
10	Obat Sakit Gigi Cap Singa	-	-	-	Renteng	15
11	Jamu Palu Jati	-	-	-	Renteng	4
12	Jamu Sari Buah Naga				Renteng	25
13	Serat Manggis				dus	4
14	Jamu Sehat Multiguna				Dus	40
15	Cream SP Hijau				Pak @12 dus	4
16	Spesial UV Whitening	-	-	-	Pak @12 dus	10
17	La Bella Night/day Cream	-	-	-	Pak @12 dus	10
18	UV Spesial Ginseng	-	-	-	Pak @12 dus	3
19	Herbal SP Mint	-	-	-	Pak @12 dus	4
20	SJ Day Cream	-	-	-	Pak @12 dus	10
21	SJ Night Cream	-	-	-	Pak @12 dus	11
22	Cream BL	-	-	-	Pak @12 dus	1
23	Cream Temu Lawak	-	-	-	Dus	18
24	UV Super Spesial	-	-	-	Pak @12 dus	4
25	Ema Whitening cream	-	-	-	Pot	40
26	Tretinoin	-	-	-	Dus	12
27	Maxipeel Cream				Dus	1
28	Tretinoin Baby face				Dus	2
29	La Bella Beauty Soap				Dus	20
30	Paket Qta Glow Skincare				Paket	4
31	Grathazon				Dus, 20 x 10 Kaplet	16
32	Polofar Plus				Dus 10x 10 kaplet	6
33	Asam Mefenamat				Dus 10x 10 kaplet	20
34	Novaxicam				Dus 10x 10 kaplet	19
35	Amoxicillin Trihydrate	-	-	-	Dus 10x 10	23
36	Ampicillin Trihydrate	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	15
37	Super Tetra	-	-	-	Dus 20x 6 Kapsul	9
38	Fargetix	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	20
39	Novastan	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	8
40	Novamox	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	4
41	Dexamethasone 0,5 mg	-	-	-	Dus, 20 x 10 Kaplet	17
42	Dexamethasone 0,75 mg	-	-	-	Dus, 20 x 10 Kaplet	7
43	Neuralgin	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	6

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl
paraf

KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	Planotab	-	-	-	Dus 20x 28 tablet	11
45	Stanza	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	2
46	Renadinac				Dus 10x 10 tablet	16
47	Ranitidine HCl				Dus 10x 10 tablet	8
48	Metformin HCl				Dus 10x 10 tablet	8
49	Metamizole HCl				Dus 10x 10 kaplet	6
50	Alofar				Dus 10x 10 kaplet	4
51	Selvim				Dus 5x 10 kaplet	5
52	Pronicy				Dus 10x 10 tablet	15
53	Dexa M 0,75				Dus 50x 10	4
54	Danasone	-	-	-	Dus 20x 10 tablet	8
55	Gratheos	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	13
56	Molacord 0,75	-	-	-	Dus 20x 10 tablet	7
57	Suldox	-	-	-	Dus 10x 6 tablet	5
58	Histapan	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	9
59	Licodexon	-	-	-	Dus 20x 10 kaplet	4
60	Allopurinol	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	14
61	Piroxicam 20	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	14
62	Novabiotic	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	2
63	Trifestan Forte	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	4
64	Opistan 500	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	5
65	Lanadexon				Dus 10x 10 kaplet	9
66	Simvastatin 10				Dus, 5 x 10 tablet	20
67	Glibenclamide				Dus 10x 10 kaplet	5
68	Ponstan				Dus 10x 10 kaplet	2
69	Interhistin				Dus 10x 10 kaplet	1
70	Lerzin				Dus 5 x 10 kaplet	6
71	Methylprednisolon 4				Dus 10x 10 kaplet	10
72	Amlodipine 5				Dus 5 x 10 Kaplet	21
73	Simvastatin 20	-	-	-	Dus 5 x 10 tablet	18
74	Teosal	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	6
75	Eltazon	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	2
76	Ibuprofen 400	-	-	-	Dus 10 x 10 Tablet	8
77	Captopril 25	-	-	-	Dus 10 x 10 Kaplet	3
78	Meloxicam 15 mg	-	-	-	Dus 5 x 10 kaplet	6
79	Faxiden	-	-	-	Dus 10 x 10 tablet	1
80	Lodia	-	-	-	Dus 6 x 10 kaplet	2
81	Ifidex 0,5	-	-	-	Box @ 10 botol	1

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	Omeprazole 20	-	-	-	Strip 10 tablet	12
83	Salbutamol sulfate 4 mg	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	3
84	Salbutamol 2 mg				Dus 10x 10 kaplet	1
85	Inerson salep				Tube	6
86	Bioplacenton jelly				Tube	9
87	Fimestan				Dus 10x 10 tablet	2
88	Guaiafenesin 100				Botol @ 100 table	3
89	Cotrimoxazole				Dus 10x 10 tablet	2
90	Yusimox sirup kering				Botol	10
91	Kemoren 50 mg				Dus 10x 10 tablet	2
92	Ciprofloxacin HCl	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	2
93	Meloxicam 7,5	-	-	-	Dus 5 x 10 tablet	5
94	Amlodipine 10	-	-	-	Dus 5 x 10 tablet	7
95	Novaron	-	-	-	Dus 10 x 10 kaplet	1
96	Hufanoxil	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	1
97	Metronidazole	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	3
98	Disposable	-	-	-	buah @ 3 ml	8
99	Melanox Cream	-	-	-	tube	4
100	Pi Kang Shuang	-	-	-	tube	45
101	Erlamycetin	-	-	-	Botol	5
102	Andalan	-	-	-	Dus @ 2 blister	27
103	Solinfec				Dus 5 x 10 kaplet	3
104	Lanzoprazole				Dus 3 x 10 kaplet	3
105	Betason N				tube	9
106	Genoint salep				tube	7
107	Natrium Diklofenac				Dus 10x10 tablet	4
108	Cortidex				Dus 10 x 10 kaplet	2
109	Ketokenazole				Dus 5 x 10 kaplet	2
110	Acyclovir 400				Dus 10x 10 kaplet	2
111	Neurosambe Plus	-	-	-	Dus 10 x 10 Kaplet	2
112	Yusimox 500 mg	-	-	-	Dus 10 x 10 Kaplet	2
113	Mycoral 200	-	-	-	Dus 5x 10 kaplet	1
114	Ifison	-	-	-	Box 10 Botol X 100 tablet	10
115	Acyclovir Cream	-	-	-	tube	18

yang keseluruhannya merupakan barang-barang yang terlarang dan dilarang peredarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sangat membahayakan Kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN CACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAMSUDDIN CACO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	NAMA BARANG	Merk	NO. REG.	NO. BATCH / EXP DATE	KEMASAN	JUMLAH
1	Amargo Java Prima Ramuan Madura	-	-	-	dus	80
2	Amargo Java asam urat	-	-	-	dus	5
3	Jamu Kuda Liar	-	-	-	dus	40
4	Tawon Liar Jamu	-	-	-	dus	55

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Jamu Daun kelor	-	-	-	dus	20
6	Sari Daun Sirsak	-	-	-	dus	5
7	Ramuan Dayak	-	-	-	dus	5
8	Cobra X	-	-	-	dus	2
9	Madu Kurma	-	-	-	dus	3
10	Obat Sakit Gigi Cap Singa	-	-	-	Renteng	15
11	Jamu Palu Jati	-	-	-	Renteng	4
12	Jamu Sari Buah Naga				Renteng	25
13	Serat Manggis				dus	4
14	Jamu Sehat Multiguna				Dus	40
15	Cream SP Hijau				Pak @12 dus	4
16	Spesial UV Whitening	-	-	-	Pak @12 dus	10
17	La Bella Night/day Cream	-	-	-	Pak @12 dus	10
18	UV Spesial Ginseng	-	-	-	Pak @12 dus	3
19	Herbal SP Mint	-	-	-	Pak @12 dus	4
20	SJ Day Cream	-	-	-	Pak @12 dus	10
21	SJ Night Cream	-	-	-	Pak @12 dus	11
22	Cream BL	-	-	-	Pak @12 dus	1
23	Cream Temu Lawak	-	-	-	Dus	18
24	UV Super Spesial	-	-	-	Pak @12 dus	4
25	Erna Whitening cream	-	-	-	Pot	40
26	Tretinoin	-	-	-	Dus	12
27	Maxipeel Cream				Dus	1
28	Tretinoin Baby face				Dus	2
29	La Bella Beauty Soap				Dus	20
30	Paket Qta Glow Skincare				Paket	4
31	Grathazon				Dus, 20 x 10 Kaplet	16
32	Polofar Plus				Dus 10x 10 kaplet	6
33	Asam Mefenamat				Dus 10x 10 kaplet	20
34	Novaxicam				Dus 10x 10 kaplet	19
35	Amoxicillin Trihydrate	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	23
36	Ampicillin Trihydrate	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	15
37	Super Tetra	-	-	-	Dus 20x 6 Kapsul	9
38	Fargetix	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	20
39	Novastan	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	8
40	Novamox	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	4
41	Dexamethasone 0,5 mg	-	-	-	Dus, 20 x 10 Kaplet	17
42	Dexamethasone 0,75 mg	-	-	-	Dus, 20 x 10 Kaplet	7
43	Neuralgin	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	6
44	Planotab	-	-	-	Dus 20x 28 tablet	11
45	Stanza	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	2
46	Renadinac				Dus 10x 10 tablet	16
47	Ranitidine HCl				Dus 10x 10 tablet	8
48	Metformin HCl				Dus 10x 10 tablet	8

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Metamizole HCl				Dus 10x 10 kaplet	6
50	Alofar				Dus 10x 10 kaplet	4
51	Selvim				Dus 5x 10 kaplet	5
52	Pronicy				Dus 10x 10 tablet	15
53	Dexa M 0,75				Dus 50x 10	4
54	Danasone	-	-	-	Dus 20x 10 tablet	8
55	Gratheos	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	13
56	Molacord 0,75	-	-	-	Dus 20x 10 tablet	7
57	Suldox	-	-	-	Dus 10x 6 tablet	5
58	Histapan	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	9
59	Licodexon	-	-	-	Dus 20x 10 kaplet	4
60	Allopurinol	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	14
61	Piroxicam 20	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	14
62	Novabiotic	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	2
63	Tifestan Forte	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	4
64	Opistan 500	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	5
65	Lanadexon				Dus 10x 10 kaplet	9
66	Simvastatin 10				Dus, 5 x 10 tablet	20
67	Glibenclamide				Dus 10x 10 kaplet	5
68	Ponstan				Dus 10x 10 kaplet	2
69	Interhistin				Dus 10x 10 kaplet	1
70	Lerzin				Dus 5 x 10 kaplet	6
71	Methylprednisolon 4				Dus 10x 10 kaplet	10
72	Amlodipine 5				Dus 5 x 10 Kaplet	21
73	Simvastatin 20	-	-	-	Dus 5 x 10 tablet	18
74	Teosal	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	6
75	Eltazon	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	2
76	Ibuprofen 400	-	-	-	Dus 10 x 10 Tablet	8
77	Captopril 25	-	-	-	Dus 10 x 10 Kaplet	3
78	Meloxicam 15 mg	-	-	-	Dus 5 x 10 kaplet	6
79	Faxiden	-	-	-	Dus 10 x 10 tablet	1
80	Lodia	-	-	-	Dus 6 x 10 kaplet	2
81	Ifidex 0,5	-	-	-	Box @ 10 botol	1
82	Omeprazole 20	-	-	-	Strip 10 tablet	12
83	Salbutamol sulfate 4 mg	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	3
84	Salbutamol 2 mg				Dus 10x 10 kaplet	1
85	Inerson salep				Tube	6
86	Bioplacenton jelly				Tube	9
87	Fimestan				Dus 10x 10 tablet	2

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl
paraf

KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	Guaiafenesin 100				Botol @ 100 tablet	3
89	Cotrimoxazole				Dus 10x 10 tablet	2
90	Yusimox sirup kering				Botol	10
91	Kemoren 50 mg				Dus 10x 10 tablet	2
92	Ciprofloxacin HCl	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	2
93	Meloxicam 7,5	-	-	-	Dus 5 x 10 tablet	5
94	Amlodipine 10	-	-	-	Dus 5 x 10 tablet	7
95	Novaron	-	-	-	Dus 10 x 10 kaplet	1
96	Hufanoxil	-	-	-	Dus 10x 10 kaplet	1
97	Metronidazole	-	-	-	Dus 10x 10 tablet	3
98	Disposable	-	-	-	buah @ 3 ml	8
99	Melanox Cream	-	-	-	tube	4
100	Pi Kang Shuang	-	-	-	tube	45
101	Erlamycetin	-	-	-	Botol	5
102	Andalan	-	-	-	Dus @ 2 blister	27
103	Solinfec				Dus 5 x 10 kaplet	3
104	Lanzoprazole				Dus 3 x 10 kaplet	3
105	Betason N				tube	9
106	Genoint salep				tube	7
107	Natrium Diklofenac				Dus 10x10 tablet	4
108	Cortidex				Dus 10 x 10 kaplet	2
109	Ketokenazole				Dus 5 x 10 kaplet	2
110	Acyclovir 400				Dus 10x 10 kaplet	2
111	Neurosanbe Plus	-	-	-	Dus 10 x 10 Kaplet	2
112	Yusimox 500 mg	-	-	-	Dus 10 x 10 Kaplet	2
113	Mycoral 200	-	-	-	Dus 5x 10 kaplet	1
114	Ifison	-	-	-	Box 10 Botol X 100 tablet	10
115	Acyclovir Cream	-	-	-	tube	18

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari RABU tanggal 18 AGUSTUS 2021, oleh kami, LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, AHMAD GAZALI, S.H., dan ANDI AULIA RAHMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAPIUDDIN, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh NURROCHMAD ARDHianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

TTD

AHMAD GAZALI, S.H.

TTD

ANDI AULIA RAHMAN, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

LALU MOH. SANDI IRAMAYA S.H.

Panitera,

TTD

RAPIUDDIN, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II